

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Putusan perkara Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, yang menolak permohonan asal usul anak telah sesuai dengan isi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yaitu dalam hal pembuktian melalui tes DNA. Hanya berbeda dalam hasil penjatuhan putusannya. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dan menolak sebagian gugatan yang lain, sedangkan dalam putusan perkara Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, Majelis Hakim menolak seluruhnya gugatan Pemohon.
2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam putusan perkara Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg yang menolak gugatan asal usul anak ditinjau dari konsep *maqāṣid syarīʿah* merupakan salah satu dari prinsip yang lima (menjaga agama (*ḥifzud dīn*), menjaga jiwa (*ḥifzun nafs*), menjaga akal (*ḥifzul ‘aql*), menjaga keturunan (*ḥifzun nasl*) dan menjaga harta (*ḥifzun māl*)) yang dalam hal ini permohonan asal usul anak merupakan bentuk dari

memelihara keturunan (*hifẓun nashl*). Meskipun Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon dalam putusan perkara Nomor 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan perkara Nomor: 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg., perlu sekiranya penulis memberikan beberapa masukan atau saran terkait dengan judul skripsi ini, yaitu:

1. Kepada pasangan laki-laki dan perempuan yang akan menikah, jangan hanya menikah secara agama saja, namun juga secara hukum serta melakukan pencatatan nikah pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, supaya pernikahannya memiliki kekuatan hukum dan anak yang dilahirkan juga mendapat perlindungan hukum dikemudian hari apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.
2. Kepada Hakim Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara asal usul anak maupun sengketa dalam perkawinan, agar lebih mempertimbangkan tujuan para pencari keadilan dan mampu mewujudkan cita hukum *maqāṣid syarīʿah*. Juga berusaha berperan aktif dalam penyelesaian perkara asal usul anak ini seperti memaksa para pihak yang bersengketa untuk melakukan tes DNA.
3. Seorang ibu, ayah ataupun anak yang mengajukan permohonan maupun gugatan asal usul ke Pengadilan Agama dan permohonan maupun gugatan tersebut ditolak, berusaha melakukan upaya lain yang

tidak berhenti pada penolakan tersebut, seperti membawa keranah pidana.

